



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
BETWEEN  
YAYASAN GAJAH SUMATRA  
AND  
POSTGRADUATE SCHOOL OF  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Number: MOA/172/YGS-MDN/IX/2022  
Number: 2236/UN5.2.2/2022

Today, Wednesday, dated the Twenty-eighth of September, in the year Two Thousand and Twenty-Two (**28-09-2022**) located in Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Medan Baru Sub-district, Medan City, North Sumatra 20155, the undersigned:

1. **YAYASAN GAJAH SUMATRA (YAGASU)**, Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si: The Program Director of YAGASU, in this term, acts for and on behalf of YAGASU (Yayasan Gajah Sumatera) located on Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, North Sumatra 20131, hereinafter referred to as **FIRST PARTY**.
2. **Universitas Sumatera Utara (USU)** Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr. Sc., Ph.D, The Director of Postgraduate School of Universitas Sumatera Utara, acts for and on behalf of Postgraduate School of Universitas Sumatera Utara, located on Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**;

up the Memorandum of Understanding between Universitas Sumatera Utara and Yayasan Gajah Sumatera Number 2236/UN5.2.2/2022 and Number



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN GAJAH SUMATRA  
DENGAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nomor : MOA/172/YGS-MDN/IX/2022  
Nomor : 2236/UN5.2.2/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**28-09-2022**) bertempat di Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **YAYASAN GAJAH SUMATRA (YAGASU)**, Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si, Direktur Program YAGASU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAGASU (Yayasan Gajah Sumatera) yang beralamat di Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara 20131, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
3. **Universitas Sumatera Utara (USU)**, Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr. Sc., Ph.D, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Yayasan



MOA/172/YGS-MDN/IX/2022 dated 30 September 2022, mutually agree to engage and to sign this Memorandum of Agreement for the activity of education, research, community service, improving the quality of human resources, as well as support for the *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* program, with the following terms and conditions:

Gajah Sumatra dengan sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Nomor 2236/UN5.2.2/2022 dan MOA/172/YGS-MDN/IX/2022 tanggal 30 September 2022, sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan program *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Article 1**  
**PURPOSE AND OBJECTIVE**

This agreement aims to utilize the capabilities of the resources possessed by both parties to the maximum and as well as possible to be more successful in fostering and developing both parties, especially in improving the Tridarma of Higher Education and implementing the *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* program.

**Article 2**  
**SCOPE**

The scope of this Memorandum of Agreement shall be limited to:

- a) Organizing national/international seminars and workshops;
- b) Organizing training and development of work/internship skills for students;
- c) Joint study and research to develop curriculum, learning, and improve the quality of graduates;

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) Penyelenggaraan seminar nasional/internasional dan *workshop*;
- b) Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan keterampilan kerja/magang untuk mahasiswa.;
- c) Pengkajian dan penelitian bersama untuk mengembangkan kurikulum, pembelajaran, dan peningkatan kualitas lulusan;



**Article 3**  
**THE IMPLEMENTATION OF**  
**ACTIVITIES**

1. Both parties technically regulate the implementation of this cooperation by deliberation and consensus.
2. Both parties carry out all cost consequences related to implementing this cooperation activity by deliberation and consensus.
3. The rules for managing cooperative activities are regulated in a separate Implementation Agreement (IA) which is inseparable from this cooperation charter.

**Article 4**  
**TERMS OF AGREEMENT**

This Memorandum of Agreement shall be valid for four years as of the date this Memorandum of Agreement is signed by THE PARTIES and can be extended, modified, and/or terminated based on the mutual agreement of both parties.

**Article 5**  
**ADDENDUM**

1. Everything that has not been regulated in this cooperation agreement will be controlled later based on the principle of deliberation and consensus.
2. If there is a disagreement regarding the interpretation of this cooperation agreement, then the FIRST PARTY and the SECOND PARTY will resolve it by deliberation to reach a consensus.



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam Implementation Agreement (IA) tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerja sama ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.



**Article 6  
CLOSING**

Thus this Memorandum of Agreement is made in 2 (two) copies and signed by both parties, and has the same legal force.

Date: 28-September-2022  
**FIRST PARTY**  
Yayasan Gajah Sumatera

**Dr. Meilinda Suriyani Harefa, M.Si**  
Program Director of YAGASU

**SECOND PARTY**  
Postgraduate School of USU

**Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr. Sc., Ph.D**  
Director of Postgraduate School USU

**Pasal 6  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanggal: 28-September-2022  
**PIHAK PERTAMA**  
Yayasan Gajah Sumatera

**Dr. Meilinda Suriyani Harefa, M.Si**  
Direktur Program YAGASU

**PIHAK KEDUA**  
Sekolah Pasca Sarjana USU

**Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr. Sc., Ph.D**  
Direktur Pascasarjana USU





**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**YAYASAN GAJAH SUMATRA  
DAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG**

**PENGIRIMAN STAF YAGASU STUDI KE PSL USU**

Nomor : IA/173/YGS-MDN/X/2022

Nomor : 08/UN5.2.2.1.3/IA/2022

Pada hari ini, senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (**03-10-2022**) bertempat di Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara (**dan di** Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si,: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gajah Sumatra berkedudukan di Jalan Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK USU** : Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat antara Yayasan Gajah Sumatra dan Universitas Sumatera Utara No. MOA/172/YGS-MDN/IX/2022, tanggal 28 September 2022, Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Gajah Sumatra dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.



## **Pasal 2 PELAKSANAAN**

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 4 (Empat) tahun dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:


<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2021-2024	Pengiriman staff Yagasu untuk studi di Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara	Saat ini sudah 2 orang staf Yagasu studi di PSL USU untuk program Doktor dan Magister.

## **Pasal 3 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA (dan PIHAK KEDUA).

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 3 (tiga) Bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.



### **Pasal 5 KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si (PIHAK PERTAMA)  
Street : Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang  
Phone : 08116000552  
E-mail : meilinda@yagasu.or.id
- b. Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU (PIHAK KEDUA)  
Street : Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Medan Baru  
Phone : 081264716346  
E-mail : rahmawaty@usu.ac.id

### **Pasal 6 KETENTUAN LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Tanggal: 03-10-2022

**PIHAK PERTAMA**  
**Yayasan Gajah Sumatra**

Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Sumatera Utara**  
**Ketua Prodi PSL USU**

Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**YAYASAN GAJAH SUMATRA  
DAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG**

**PENELITIAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

Nomor : IA/174/YGS-MDN/X/2022

Nomor : 09/UN5.2.2.1.3/IA/2022

Pada hari ini, senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua **(03-10-2022) bertempat di** Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara **(dan di** Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si,: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gajah Sumatra berkedudukan di Jalan Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Pihak USU** : Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat antara Yayasan Gajah Sumatra dan Universitas Sumatera Utara No. MOA/172/YGS-MDN/IX/2022, tanggal 30 September 2022, Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Gajah Sumatra dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.



## **Pasal 2 PELAKSANAAN**

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Januari- Desember 2022.	Penelitian hutan mangrove di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Penelitian yang sudah dilaksanakan, yaitu: - Juni 2022: survei hutan mangrove Paluh Kurau.

## **Pasal 3 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA (dan PIHAK KEDUA).

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 3 (Tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.



## **Pasal 5 KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si (PIHAK PERTAMA)

Street : Jl. Sei Batu Ginging No 69 Pasar X Medan Selayang

Phone : 08116000552

E-mail : meilinda@yagasu.or.id

b. Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU (PIHAK KEDUA)

Street : Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Medan Baru

Phone : 081264716346

E-mail : rahmawaty@usu.ac.id

## **Pasal 6 KETENTUAN LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Tanggal: 03-10-2022

**PIHAK PERTAMA**

**Yayasan Gajah Sumatra**

Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si

**PIHAK KEDUA**

**Universitas Sumatera Utara**

**Ketua Prodi PSL USU**



Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**YAYASAN GAJAH SUMATRA  
DAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG  
WEBINAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

Nomor : IA/175/YGS-MDN/X/2022

Nomor : 10/UN5.2.2.1.3/IA/2022

Pada hari ini, senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (**03-10-2022**) bertempat di Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara (**dan di** Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si,: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gajah Sumatra berkedudukan di Jalan Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Pihak USU** : Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat antara Yayasan Gajah Sumatra dan Universitas Sumatera Utara No. MOA/172/YGS-MDN/IX/2022, tanggal 28 September 2022, Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Gajah Sumatra dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.



## **Pasal 2 PELAKSANAAN**

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Januari- Desember 2022.	Webinar	Webinar yang sudah dilaksanakan, yaitu: - Tgl. 26 Juli 2022: webinar peringatan hari mangrove sedunia.

## **Pasal 3 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA (dan PIHAK KEDUA).

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.



## **Pasal 5 KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si (PIHAK PERTAMA)  
Street : Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang  
Phone : 08116000552  
E-mail : meilinda@yagasu.or.id
- b. Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU (PIHAK KEDUA)  
Street : Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Medan Baru  
Phone : 081264716346  
E-mail : rahmawaty@usu.ac.id

## **Pasal 6 KETENTUAN LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Tanggal: 03-10-2022

**PIHAK PERTAMA**  
**Yayasan Gajah Sumatra**

Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Sumatera Utara**  
**Ketua Prodi PSL USU**



Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU

Link news: <https://yagasu.or.id/webinar-nasional-yagasu-26-juli-2022/>



## WEBINAR NASIONAL YAGASU (26 JULI 2022)

YAGASU / Uncategorized / 0

Yagasu Mengadakan Webinar Nasional dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Yagasu Ke-21 dan Hari Mangrove Sedunia 2022.

**21<sup>th</sup>**  
YAGASU ANNIVERSARY  
#letsaveourforest

YAGASU reforestACTION  
Ainsi Mendebat Pour L'Homme & L'Environnement

### WEBINAR NASIONAL HARI MANGROVE SEDUNIA 2022

“Kontribusi Ekosistem Mangrove dalam Pengendalian Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan”

**SPEAKER**

**Prof. Ir. Zulkifli Nasution, MSc, Ph.D**  
Guru Besar Fakultas Pertanian USU

**OPENING SPEECH & SPEAKER**

**Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si**  
Direktur Program YAGASU  
Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNIMED

**SPEAKER**

**Prof. Ir. Rahmawaty, S.Hut.,MSi.,Ph.D.IPU**  
Ketua Prodi S2 dan S3 PSL SPS USU

**Gratis**

**Zoom Webinar**  
Live Youtube YAGASU

**Mediator**  
Suzanti Agustina, M.Hum  
Fakultas YAGASU  
Kampus Universitas Andalas

**26 Juli 2022**  
09.00 s/d 12.00 WIB

**Requirements :**

- Follow @yagasuaceh
- Share flyer webinar di instastory

**Benefit :**

- E- Certificate
- Organic batik packages by YAGASU for 3 best participants

**Pendaftaran**  
[bit.ly/webinaryagasu](https://bit.ly/webinaryagasu)

**Media Partner :**

f yagasu    i yagasuaceh    www.yagasu.or.id    @yagasuaceh

Yagasu (Yayasan Gajah Sumatra) adalah sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang berfokus pada konservasi alam dan mitigasi lingkungan dan perubahan iklim dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui restorasi hutan mangrove di pesisir pulau Sumatra dan Jawa.

Sampai saat ini, Yagasu telah berhasil mengikutsertakan masyarakat pesisir, komunitas, hingga pemangku kebijakan, untuk menanam lebih dari 30 juta mangrove baru di lahan seluar 12.300 hektar.

Hari Mangrove Sedunia atau *International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem*, diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada tahun 2015 dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 26 Juli.

Tujuan peringatan hari mangrove ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove dan memberikan solusi akan pengelolaan dan konservasi yang berkelanjutan untuk hutan mangrove yang ada di seluruh dunia.

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Yagasu Ke-21 pada 17 Juli 2022 dan Hari Mangrove Sedunia pada 26 Juli 2022, Yagasu didukung oleh Reforest'Action mengadakan webinar nasional dengan tema "Kontribusi Ekosistem Mangrove dalam Pengendalian Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan"

**21<sup>th</sup>**  
YAGASU ANNIVERSARY  
#letsavesourforest

**WEBINAR NASIONAL**  
**HARI MANGROVE**  
**SEDUNIA 2022**

YAGASU reforest'ACTION  
KONSERVASI POLULIHAN & PEMBANGUNAN

"Kontribusi Ekosistem Mangrove dalam Pengendalian Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan"

**SPEAKER**  
Prof. Ir. Zulkifli Nasution, MSc, Ph.D  
Guru Besar Fakultas Pertanian USU

**OPENING SPEECH & SPEAKER**  
Dr. Melinda Suriani Harefa, M.Si  
Direktur Program YAGASU  
Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNIMED

**SPEAKER**  
Prof. Ir. Rahmawaty, S.Hut., MSt., Ph.D, IPU  
Ketua Prodi S2 dan S3 PSL, SPS USU

**GRATIS**

26 Juli 2022  
09.00 s/d 12.00 WIB

Media Partner

Pendaftaran  
[bit.ly/webinaryagasu](https://bit.ly/webinaryagasu)

**Clik Here >>**

Logos of Yagasu, Reforest'Action, and various media partners.

## **Deskripsi Acara**

Kegiatan ini berbentuk webinar dan diskusi ilmiah yang mengkaji permasalahan aktual dan faktual lingkungan khususnya ekologi mangrove saat ini. Adapun Tujuan diadakannya webinar nasional ini yaitu meningkatkan pemahaman peserta mengenai "Kontribusi Ekosistem Mangrove dalam Pengendalian Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan".

Adapun yang akan menjadi pembicara dalam acara webinar ini adalah:

1. Dr. Meilinda Suriani Harefa, S. Pd., M.Si., (Direktur Program YAGASU dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial USU)
2. Prof. Zulkifli Nasution, M. Sc., Ph.D., (Guru Besar Fakultas Pertanian USU)
3. Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., M. Si., Ph. D., (Ketua Prodi s2 dan s3 PSL SPS USU)

## **Syarat Peserta**

Ketentuan umum :

1. Webinar ini dibuka untuk umum
2. Peserta wajib follow akun @yagasuaceh dan me-repost postingan webinar Yagasu ke Instagram story
3. Peserta mendaftarkan diri dengan mengisi formulir [bit.ly/webinaryagasu](https://bit.ly/webinaryagasu) dan bergabung dengan undangan grup whatsapp setelah klik submit pada formulir.

## **Ketentuan Webinar**

1. Peserta memastikan perangkat komputer/laptop/ponsel tersambung dengan internet.
2. Aplikasi yang akan digunakan untuk Webinar ini adalah "ZOOM Cloud Meetings". Jadi, peserta perlu memastikan komputer/laptop/ponsel sudah terpasang aplikasi "ZOOM Cloud Meetings".
3. Link akses zoom Webinar akan kami kirimkan melalui email dan WA Grup Webinar pada H-1 pelaksanaan Webinar pada pukul 17:00 WIB.
4. Pelaksanaan Webinar dimulai pada jam 09.50. Peserta wajib hadir di zoom room sebelum jam pelaksanaan.
5. Gunakan Nama Lengkap saat bergabung di zoom room, berpakaian sopan dan video aktif.
6. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon/dibisukan saat kegiatan Webinar berlangsung.
7. Peserta wajib hadir dan mengisi absensi, link absensi akan diberikan pada chat box zoom.
8. Ketika Webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh Moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan menyebutkan Nama dan institusi atau domisili asal.
9. Seluruh peserta yang memenuhi kehadiran minimal 90% akan diberikan e-sertifikat.
10. Untuk e-sertifikat akan dikirim panitia paling lambat H+7 setelah pelaksanaan Webinar berlangsung melalui email.
11. Panitia akan memilih satu peserta terbaik berdasarkan keaktifan dan partisipasi peserta selama kegiatan webinar.
12. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa satu paket produk batik organik Yagasu.
14. Hadiah tidak dapat ditukar, diuangkan, maupun diperjualbelikan.
15. Pemenang diharapkan untuk membagikan cerita tentang batik organik Yagasu dan ajakan untuk menjaga lingkungan di Instagram story/feed dengan menandai akun @yagasuaceh dan menyertakan hashtag #batikorganikyagasu #yagasuanniversary21 #letssaveourforest #harimangrovesedunia

**Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Virtual (Zoom Meeting)

**Hadiah**

Paket souvenir batik organik Yagasu untuk 3 peserta terbaik

**Narahubung**

08116141818 (Odis) WA



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**YAYASAN GAJAH SUMATRA  
DAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG**

**PENELITIAN KARBON MANGROVE PULAU KAMPAI KAB. LANGKAT**

Nomor : IA/176/YGS-MDN/X/2022

Nomor : 11/UN5.2.2.1.3/IA/2022

Pada hari ini, senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua **(03-10-2022) bertempat di** Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara **(dan di** Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si,: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gajah Sumatra berkedudukan di Jalan Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Pihak USU** : Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah di buat antara Yayasan Gajah Sumatra dan Universitas Sumatera Utara No. MOA/172/YGS-MDN/IX/2022, tanggal 28 September 2022, Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Gajah Sumatra dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.



## **Pasal 2 PELAKSANAAN**

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Oktober- Desember 2022	Penelitian karbon di Desa Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	Akan dilaksanakan

## **Pasal 3 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA (dan PIHAK KEDUA).

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan berlaku untuk jangka waktu sejak ditandatangani sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 3 (Tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.



## **Pasal 5 KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si (PIHAK PERTAMA)  
Street : Jl. Sei Batu Gingging No 69 Pasar X Medan Selayang  
Phone : 08116000552  
E-mail : meilinda@yagasu.or.id
- b. Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU (PIHAK KEDUA)  
Street : Jalan Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Medan Baru  
Phone : 081264716346  
E-mail : rahmawaty@usu.ac.id

## **Pasal 6 KETENTUAN LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Tanggal: 03-10-2022

**PIHAK PERTAMA**  
**Yayasan Gajah Sumatra**

Dr. Meilinda Suriani Harefa, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Sumatera Utara**  
**Ketua Prodi PSL USU**



Prof. Ir. Rahmawaty, S. Hut., MSi., Ph.D.IPU